



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Manisah binti Dolah Maksom, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bandung Sari RT.04 RW.06, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan nomor register surat kausa 405/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 26 Februari 2021 memberikan kuasa kepada Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H., Edi Sutiono, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., para Advokat yang berkantor di Jalan Palapa III RT.038 RW.017 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

Idni Fitriyani Nurhidayat binti Cecep Hidayat Tullah, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Bandung Sari RT.04 RW.06, Desa Sumber Jaya, Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 25 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan/melakukan Pernikahan secara Agama Islam pada Hari Selasa tanggal 20 Mei 1997 di Desa Sumber Jaya wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur dengan seorang laki-laki bernama **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (Ayah kandung Termohon).
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (Ayah kandung Termohon) dilaksanakan menurut tata cara syarat dan rukun sebagaimana ajaran dalam Agama Islam sebagai berikut :
 - Wali nikah bernama Dolah Maksom (Ayah kandung Pemohon);
 - Mas kawin / mahar seperangkat alat sholat di bayar tunai;
 - Saksi nikah masing-masing bernama : San Muhadi dan Karim;
 - Pada saat ijab dilakukan secara langsung oleh orang tua Pemohon (Dolah Maksom) tidak diwakilkan sedangkan qobul dilakukan secara langsung oleh suami Pemohon sendiri **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** sebagai calon mempelai pria;
 - Di hadiri oleh Pembantu PPN Kantor Urusan Agama KUA Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 2 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan sedangkan suami Pemohon / **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) berstatus Jejak dan di laksanakan suka sama suka.
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon / **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) **tidak ada** hubungan sedarah (sesusuan) tidak ada larangan / halangan untuk menikah serta telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan suami Pemohon / **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Bandung Sari Rt 04 Rw 06 Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur.
6. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon / **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya Suami Isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama :
 - a. Idni Fitriyani Nurhidayat (Karawang, 19 - 01 - 1999);
 - b. Rizki Saputra Aldiansyah Hidayat (Lampung, 10 - 11 - 2000);
 - c. Rendi Rafi Pirmansyah Hidayat (Sumber Jaya, 02 - 10 - 1993);
 - d. M. Dimas Nafiz Nasir (Lampung, 14 - 09 - 2007);
 - e. M. Fardan Rafly Hidayat (Lampung, 14 - 06 - 2010);
7. Bahwa suami Pemohon / **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) saat ini sudah meninggal dunia dalam keadaan memeluk Agama Islam, karena sakit pada Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 di Tangerang sebagaimana SURAT KEMATIAN Nomor : 470/14/20.2009/2020 tertanggal Sumberjaya, 26 Oktober 2020 yang di

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya dan sebagaimana telah di terbitkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor : 1807-KM-26102020-0008 tertanggal Lampung Timur, 26 Oktober 2020 yang di terbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil / DISDUKCAPIL.

8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon / almarhum **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon / almarhum **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) tidak pernah bercerai, serta suami Pemohon / almarhum **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) tetap beragama Islam hingga meninggal dunia.
9. Bahwa selama ini Pemohon tidak mempunyai suami selain almarhum **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) dan sebaliknya Pemohon adalah satu-satunya istri dari almarhum **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) tersebut.
10. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon / almarhum **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KUA Waway Karya Kabupaten Lampung Timur dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan antara Pemohon dan almarhum **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) Tidak Tercatat pada Register Kantor Urusan Agama KUA Waway Karya Kabupaten Lampung Timur tersebut sebagaimana Surat Keterangan Nomor : B-23/Kua.08.07/20/PW.01/II/2021 tertanggal Waway Karya, 22 Februari 2021.
11. Bahwa Pemohon membutuhkan Putusan / Penetapan dari Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur sebagai Bukti tentang

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya pernikahan Pemohon dan untuk mengurus administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan suami Pemohon / almarhum **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) serta untuk mengurus Beasiswa masuk Perguruan Tinggi yang di biyai oleh PT. MODERN MULTI KEMASINDO dahulu dimana suami Pemohon / almarhum **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) bekerja.

12. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon / almarhum **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) telah memiliki anak kandung 5 (lima) orang sesuai pada posita 6 huruf (a,b,c,d,e) yang bernama **Idni Fitriyani Nurhidayat binti Cecep Hidayat Tullah (Alm)**, sehingga dalam perkara ini di dudukan sebagai Termohon.

13. Bahwa ditariknya Termohon / **Idni Fitriyani Nurhidayat binti Cecep Hidayat Tullah (Alm)** dalam perkara a quo adalah untuk menghindari benturan kepentingan hukum antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa berdasar hal-hal keterangan dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon **Manisah binti Dolah Maksom** dengan suami Pemohon almarhum **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Termohon) yang menikah di Desa Sumber Jaya wilayah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur pada Hari Selasa tanggal 20 Mei 1997.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang Adil (*ex ae quo et bono*).

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat membenarkan isi gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1807205303700003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 18 Januari 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);

1.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** NIK 3603111807700002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 05 Maret 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

1.3 Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor 470/05/08/20.2009/2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, tanggal 01 Februari 2021 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-3);

1.4 Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-23/Kua.08.07/20/PW.01/II/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Waway Karya Kabupaten

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampung Timur, tanggal 22 Februari 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-4);

1.5 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1807200503180003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 05 Maret 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-5);

1.6 Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/14/20.2009/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, tanggal 26 Oktober 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-6);

1.7 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1807-KM-26102020-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, tanggal 26 Oktober 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-7);

1.8 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 003/SPK-MMK/X/2020 yang dikeluarkan oleh *Human Resources Development* (HRD) PT. Modern Multi Kemasindo, tanggal 30 Oktober 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-8);

1.9 Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama Cecep Hidayat Tullah Nomor 070022912629, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-9);

1.10 Fotokopi Formulir 4 BPJS Ketenagakerjaan tentang Pengajuan Pembayaran Tunjangan Kematian dan Jaminan Hari Tua, tanggal 03 Februari 2021, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-10);

Halaman 7 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **Suripto bin Hamzah**, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bandung Sari RT.04 RW.06, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan suami Penggugat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan suaminya menikah di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setahu saksi, saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan suaminya pada saat menikah berstatus jejaka;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan proses akad nikah antara wali Penggugat dengan almarhum suami Penggugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dolah Maksom;
- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah San Muhadi dan Karim;
- Bahwa Ketika menikah Penggugat memberikan mahar berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan suaminya tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;

Halaman 8 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan suaminya sampai saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan suaminya rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan suaminya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dan suaminya;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus pengajuan pembayaran tunjangan kematian dan jaminan hari tua serta surat-surat penting lainnya;
- Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2020 karena sakit;

Saksi 2, **Andri bin Tasliman**, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Bandung Sari RT.04 RW.06, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Waway Karya, Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan suami Penggugat menikah pada tahun 1997;
- Bahwa Penggugat dan suaminya menikah di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan suaminya dilaksanakan atas dasar suka sama suka, tidak dipaksa oleh siapa pun;

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan suaminya pada saat menikah berstatus jejaka;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan proses akad nikah antara wali Penggugat dengan almarhum suami Penggugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dolah Maksom;
- Bahwa setahu saksi, pada saat Penggugat dan tergugat meinkah dihadiri dua orang saksi yaitu San Muhadi dan Karim;
- Bahwa Ketika menikah Penggugat memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan suaminya tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan suaminya sampai saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Penggugat dan suaminya rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan suaminya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Penggugat dan suaminya;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus pengajuan pembayaran tunjangan kematian dan beasiswa anak Penggugat dan almarhum suaminya;
- Bahwa setahu saksi, suami Penggugat telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2020 karena sakit;

Halaman 10 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap alat-alat bukti Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan seluruh alat bukti Penggugat dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami atau isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum di mana tempat tinggal suami atau istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat

Halaman 11 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bindende). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Penggugat telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Penggugat telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Penggugat dan suaminya telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Penggugat dan suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Penggugat dan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Penggugat dan suaminya sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P-2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Timur yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Suakdana;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 (fotokopi Surat Keterangan Nikah) yang menerangkan bahwa Penggugat dan suaminya adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 20 Mei 1997, dan alat bukti P-5 (fotokopi Kartu Keluarga) yang juga menerangkan hubungan suami-isteri antara Penggugat dan suaminya, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama. Oleh sebab itu alat bukti P-3 maupun P-5 selanjutnya dipertimbangkan sebagai bukti pemulaan mengenai status perkawinan Penggugat dan suaminya;

Menimbang, bahwa alat bukti P-4 (fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Waway Karya) yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa pernikahan antara Penggugat dan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa alat bukti P-6 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) dan P-7 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti P-8 (fotokopi Surat Keterangan), P-9 (fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan), dan fotokopi Formulir 4 BPJS Ketenagakerjaan tentang Pengajuan Pembayaran Tunjangan Kematian dan Jaminan Hari Tua) membuktikan suami Penggugat adalah karyawan PT. PT. Modern Multi Kemasindo dan merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana

Halaman 13 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Penggugat dan suaminya, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan suaminya pada 20 Mei 1997, di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat bernama Dolah Maksom, adapun yang menjadi saksi adalah San Muhadi dan Karim, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan ... tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Penggugat tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;
- Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2020 karena sakit;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan permohonan pengesahan pernikahan dengan suaminya adalah untuk bukti sahnya pernikahan Penggugat dan suaminya serta untuk mengurus administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan suami Penggugat (almarhum **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Tergugat) dan untuk mengurus beasiswa masuk Perguruan Tinggi yang di biayai oleh PT. MODERN MULTI KEMASINDO perusahaan di mana suami Penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya

Halaman 15 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و شاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan suaminya telah memenuhi ketentuan hukum syara', dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (**Manisah binti Dolah Maksom**) dengan **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** (ayah kandung Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1997, di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Manisah binti Dolah Maksom**) dengan almarhum **Cecep Hidayat Tullah bin Niriman** yang

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 1997, di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur;

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal **15 Maret 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami, **Fatkul Mujib, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.** dan **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 25 Februari 2021. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Asep Supriadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Fatkul Mujib, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Panitera Pengganti

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	275.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)